

Efektifitas Prosedur Pembiayaan Akad Rahn Di KSPPS Karomah Balongpanggang di Era Pandemi (Covid 19)

**Moh. Ah. Subhan ZA.
Misbahul Khoir**

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
ma.subhan.za@gmail.com
misbah.coy@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan Rahn merupakan pembiayaan yang paling dominan di KSPPS Karomah. Dari alasan tersebut penelitian ini memilih objek KSPPS Karomah yang ada di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang detail dan terkini untuk mengenai mekanisme pembiayaan rahn dengan menggunakan agunan ATM dan Buku Tabungan serta kontribusinya baik secara internal terhadap perkembangan koperasi, SHU maupun manfaatnya bagi anggota dan masyarakat sekitar pada umumnya. Menariknya, meskipun KPSPS Karomah baru berdiri tahun 2018, namun sudah memiliki anggota yang banyak, terutama untuk pembiayaan rahnnya dan telah menggunakan aplikasi *online* yang sangat efektif serta memudahkan pengelolaan keuangan di KSPPS Karomah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis lapangan dengan menjadikan data lapangan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data primer. Dengan melakukan proses pengorganisasian data, reduksi data, penyajian data, analisis dan kemudian mencari kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui mekanisme dan prosedur pencairan pembiayaan akad Rahn dengan menggunakan agunan ATM dan buku tabungan di KSPPS Karomah dan dianalisis menggunakan SWOT. Hasilnya ternyata sangat efektif dan jumlah anggota bisa cepat berlipat ganda dan cepat berkembang karena ada sinergi (kohesi data Debitur) atau anggota koperasi dengan anggota PKH yang ada dan program sosial BPNT.

Kata kunci: Pembiayaan Rahn, Efektifitas, Prosedur

Pendahuluan

Secara umum, lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, lembaga syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Gresik yang sangat menarik untuk diteliti adalah KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik. Dimana, disana dalam transaksi penyaluran dana ada beberapa akad yaitu akad rahn, murabahah, musharakah, mudarabah dan ijarah serta Qordul hasan (tabarru'). Dari sekian banyak produk yang disediakan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan dan pinjaman cepat dan aman bagi para anggota koperasi yang membutuhkan. Disamping itu juga memberikan pelayanan jasa transfer dan pembayaran online.

Salah satu produk yang ditawarkan di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik adalah produk pembiayaan gadai (rahn). Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.² Namun uniknya di koperasi syariah ini yang dijadikan sebagai anggunan dan digadaikan adalah ATM dan Buku Tabungan (Butab) yang sepengetahuan peneliti belum ada dan belum diterapkan di koperasi syariah manapun sebelumnya.

Dimana kebanyakan koperasi-koperasi syariah pada umumnya lebih menekankan transaksi penyaluran dana melalui akad murabahah (jual beli) ketimbang menggunakan akad rahn (gadai) dikarenakan kesulitan mengukur, menaksir marhun (jaminan) dan juga menyulitkan anggota yang ingin melakukan pembiayaan di koperasi karena terkendala pada *marhun* yang akan dijadikan jaminan mereka pada koperasi syariah terutama bagi masyarakat ekonomi lemah (kurang mampu) dikarenakan kebanyakan tidak memiliki asset/marhun yang bisa digunakan sebagai jaminan (*marhun*) di akad rahn.

Namun, fenomena yang peneliti temukan di KSPPS Karomah justru akad rahn menjadi minat terbesar anggota dalam mendapatkan modal usaha (penyaluran dana koperasi ke anggota). Kok bisa? padahal kebanyakan anggotanya adalah tergolong masyarakat ekonomi lemah. Inilah, yang mengawali kami untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban yang memuaskan dan bisa mengungkap

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 275.

fakta-fakta yang ada dan layak menjadi konsumsi pengetahuan kekininan khususnya dalam perkembangan ekonomi syariah yang lagi *buming* di Indonesia saat ini.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³

Menurut Moekijat, prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan.⁴ Menurut Mulyadi prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Azhar juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.

Prosedur pencairan pinjaman/ pembiayaan merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga syariah. Apabila pelayanan yang diberikan itu memuaskan dan prosedur pencairan pembiayaan itu mudah dilakukan maka akan menarik minat anggota untuk memilih pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Minat merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Minat dapat diartikan suatu keinginan yang timbul dari suatu perhatian seseorang terhadap barang, benda atau dapat juga dikatakan dorongan ingin melakukan kegiatan tertentu.

Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang atau objek, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.⁴

Bagi dunia perekonomian baik pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan masalah keterbatasan *financial* selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan *financial* itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat (anggota) kepada KSPPS Karomah untuk memberikan pembiayaan yang jumlahnya relatif

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 399. ⁴ Moekijat, *Kamus Manajemen*

⁴ Abdul Rahman Shaleh Dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 263.

terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syariahnya.

Tujuan setiap perusahaan atau suatu lembaga keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Oleh karena itu, salah satu cara agar menarik anggota pada produk pembiayaan gadai (*rahn*) yang ditawarkan oleh KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik adalah melihat prosedur yang mudah dan tidak rumit.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ada dua pertanyaan (masalah yang harus dijawab), yakni: Bagaimana prosedur pembiayaan gadai (*rahn*) di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik di Era Pandemi Covid 19 dan bagaimana Efektifitas prosedur pencairan pembiayaan terhadap minat anggota dalam memilih produk gadai (*rahn*) di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik di Era Pandemi Covid 19?

Kajian Literatur

Konsep Rahn: Pengertian dan Dasar Hukum

Secara etimologis *ar-rahn* berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁵ *Ar-Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.⁶

Rahn adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.⁷

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak,

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 171.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 209.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 193.

tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad rahn diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

1. Dasar Hukum Rahn

a. Al-Quran

Dasar hukum *Rahn* salah satunya adalah al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 283. Ayat ini memiliki makna bahwa apabila bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka dianjurkan untuk menulisnya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.⁸

b. Al-Hadits

Kemudian dalam sebuah H.R Bukhari menceritakan bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besihnya. Dalam hadits lain diriwayatkan berasal dari Ibnu 'Abbas r.a dinyatakan bahwa ketika Nabi SAW wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha' (\pm 50kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya (HR. Tarmidzi).⁹ Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat rahn sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.¹⁰

Ketentuan hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.¹¹

2. Rukun Rahn

Transaksi rahn antara anggota dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat islam.

a. Rahin (anggota) Anggota harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.

⁸ Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*, (Surabaya, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais), 2016), 110.

⁹ Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*, 110.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, 195.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 401.

- b. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah) Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. *Marhun Bih* (Pembiayaan) Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahin.
 - d. *Marhun* (Barang Jaminan) Marhun atau al-marhun merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
 - 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
 - 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
 - 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
 - 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
 - 6) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.¹²
 - e. *Sighat* (ijab-qabul) yaitu akad kontrak yang dilakukan antara anggota dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.
3. Syarat Rahn
- a. Rahin dan murtahin
 - 1) Cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu tidak sah runguhan anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
 - 2) Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengolahan harta.
 - b. Sighat (ijab-kabul)
 - 1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
 - 2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 211.

c. *Marhun* bih (utang)

- 1) Merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila suatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.
- 3) Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.
- 4) Utang boleh dilunasi dengan agunan itu.

d. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadaai dapat dikatakan sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadaai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadaai.¹³

4. Berakhirnya akad rahn

Akad rahn dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahin membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin
- d. Pembebasan utang.
- e. Pembatalan oleh murtahin.
- f. Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin.
- g. Memanfaatkan barang rahn dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.¹⁴

5. Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi prosedur adalah Suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra Crisyanti prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian

¹³ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 285.

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 290.

tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.¹⁵

6. Karakteristik Bisnis Syariah

Menurut Yusanto, M.T. dan Widjayakusuma, sebagaimana yang dikutip oleh Nana Herdiana Abdurrahman, bahwa karakteristik bisnis syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dan lain-lain)
- b. Tidak makan riba
- c. Tidak wanprestasi/ingkar janji
- d. Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram
- e. Tidak suap
- f. Tidak menipu
- g. Tidak korupsi
- h. Tidak zalim

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2010; 6).

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Sumber data primer adalah observasi dan wawancara sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*). Sedangkan sumber data sekunder berupa informasi dari sumber lain yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tema tersebut, seperti kebijakan desa, koran, majalah, dokumen, dan lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) atau FGD (*Focus Group Discussion*), Dokumentasi, dan Triangulasi.

3. Analisis Data

¹⁵ L Amelia, "pengertian Prosedur", dalam <https://repository.widyatama.ac.id>, diakses pada 27 Maret 2019.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari sejumlah komponen. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan langkah-langkah analisis data yang ditawarkan oleh Creswell (John W. Creswell, 2012; 274-278). Langkah tersebut bisa digambarkan melalui tahapan berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.
4. Mempertimbangkan petunjuk-petunjuk detail yang dapat membantu proses *coding*
5. Deskripsi yang akan disajikan dalam laporan
6. Interpretasi dan memaknai data

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur pembiayaan akad rahn di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggung Gresik.

Pembiayaan *rahn* di KSPPS Karomah terdiri dari dua akad yakni akad *qardh* dan akad *ijarah* dan dipakai dalam dua macam pembiayaan:

1. *Rahn* pada pembiayaan biasa

Pengajuan:

- a. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan ke KSPPS Karomah
- b. Pengelola menjelaskan produk pembiayaan di KSPPS Karomah kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- c. Anggota atau calon anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya, seperti surat-surat berharga.
- d. Survei serta kemudian;
- e. Realisasi Pembiayaan

2. *Rahn* pada pembiayaan talangan haji

Calon anggota atau anggota KSPPS Karomah mengajukan pembiayaan talangan haji dan melengkapi persyaratan pendaftaran haji kepada pihak pengelola, persyaratannya antara lain: surat identitas diri dan surat-surat berharga yang sesuai. Kemudian pengelola KSPPS Karomah memproses pendaftaran tersebut, adapun prosesnya antara lain:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan KSPPS Karomah
- b. Mengisi formulir pembiayaan talangan haji serta menandatangani formulir pembukaan simpanan KSPPS Karomah dan formulir pengajuan pembiayaan talangan haji

- c. Customer service atau kasir melakukan register calon anggota ke dalam sistem KSPPS Karomah
 - d. Calon anggota atau anggota pembiayaan talangan haji melakukan penandatanganan aplikasi pembukaan simpanan Bank Syariah
 - e. Menyerahkan biaya setoran awal untuk pendaftaran talangan haji ke bagian kasir
3. Penerapan pembiayaan akad *rahn* di KSPPS Karomah Pacuh Balongpanggang Gresik.

Dalam penerapan akad *rahn* yang dilakukan di KSPPS Karomah di wilayah kecamatan Balongpanggang Gresik dan sekitarnya. Kebanyakan pembiayaan *rahn* dipilih untuk mendapatkan modal usaha dengan menggunakan jaminan ATM.

- a. Syarat pengajuan pembiayaan *rahn* di KSPPS Karomah:
 - 1) Jujur, amanah dan bertanggung jawab.
 - 2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain.
 - 3) Siap disurvei.
 - 4) Foto copy KTP suami istri/orang tua 2 lembar.
 - 5) Foto Copy Kartu keluarga 1 lembar

b. Jaminan di KSPPS Karomah

Bagi anggota menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan sebagai jaminan dan apabila ATM/Butab di ambil/dipinjam buat pencairan, maka akan di tukar dengan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai jaminan sementara sampai dikembalikan-nya lagi jaminan yang dimaksud.¹⁶ Khusus untuk anggota yang berasal dari KPM PKH dan KPM BPNT tidak diperkenankan untuk menggunakan ATM dan Buku Tabungan Bantuan Sosial sebagai jaminan sesuai dengan aturan Kementerian Sosial tahun 2020.

c. Realisasi Pembiayaan

- 1) Sebelum pencairan dilakukan nasabah terlebih dahulu melakukan pembayaran *ujroh* ke bagian kasir.
- 2) Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara pihak KSPPS Karomah menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan yang tertera pada akad nasabah, setelah akad dibacakan dan nasabah sudah mendatangi akad tersebut, berkas diserahkan kepada manajer untuk ditanda tangani.¹⁷

¹⁶ Novi Dewi Lestari, *wawancara*, Gresik, 17 Maret 2010

¹⁷ Sri Wahyuni Oktaviani, *wawancara*, Gresik, 17 Maret 2020 ²² Nanda, *wawancara*, Gresik, 17 Maret 2020.

d. Pengarsipan

Permohonan, akad dan jaminan dijadikan satu untuk di arsipkan, dan disimpan diberangkas. Yang bertugas dalam pengarsipan adalah admin. Adapun tahapantahapan pemberkasan antara lain adalah:

- 1) Permohonan pembiayaan
- 2) Persyaratan pembiayaan
- 3) Jaminan
- 4) Permohonan persetujuan pembiayaan
- 5) Akad perjanjian
- 6) Jadwal angsuran
- 7) Untuk anggota lama buku angsuran dilampirkan Dimasukkan dalam map jadi satu.²²

Hasil Analisis yang dilakukan

Dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat kami tuliskan hasilnya sebagai berikut:

1. Kelebihan KSPPS Karomah;

- a. Menggunakan produk pembiayaan *rahn* (gadai) yang mudah persyaratannya yakni cukup rekomendasi dari ketua kelompok atau pendamping.
- b. Jumlah anggotanya bisa cepat banyak karena ada sinergitas (keterpaduan data Debitur) atau anggota koperasi dengan anggota PKH maupun bansos BPNT yang ada.
- c. Akad *Rahn* di KSPPS Karomah justru menjadi daya tarik nasabah khususnya dari kalangan keluarga pra sejahtera karena dimudahkan tanpa persyaratan yang ribet dan pelayanan cepat, bahkan ada pula produk yang cuman menggunakan kepercayaan dengan sistem tanggung renteng antar anggota kelompok Kube.
- d. Angsuran yang telat tidak dikenakan denda/sangsi dan ada toleransi sampai 3 bulan ke depan.
- e. Menyediakan pembiayaan dan pinjaman cepat, mudah dan aman bagi anggota dan calon anggota khususnya prioritas bagi KPM PKH yang membutuhkan. Disamping itu juga memberikan pelayanan jasa transfer dan pembayaran online.

2. Kekurangan KSPPS Karomah;

- a. Belum bisa memaksimalkan situs web yang dimiliki dan kekurangan SDM pengelola yang mumpuni di bidang ekonomi syariah.
- b. Aplikasi transaksi keuangan dan pelaporan masih menyewa di Usid Sidogiri dan belum bisa apalagi sampai memiliki server sendiri.

- c. Di antara pengurus dan anggota belum punya sertifikat DSN dari anggota pendiri sendiri sehingga menggunakan jasa dari anggota baru.
 - d. Khusus untuk KPM PKH atau KPM BPNT dilarang untuk menggunakan ATM dan Buku Tabungan Bantuan Sosial sebagai Jaminan sesuai dengan aturan Kementerian Sosial Terbaru pada tahun 2020.
3. Peluang KSPPS Karomah;
- a. Bisa berkembang cepat dan bisa pesat (besar) jika bisa bermitra dengan pendamping PKH (PPKH) yang ada di setiap kabupaten/kota.
 - b. Persyaratan keanggotaan baru mudah dijangkau oleh KPM PKH maupun KPM Non PKH jika ingin bergabung dan menjadi anggota KSPPS Karomah.
 - c. Mempercepat besarnya modal dari anggota dengan membuka cabang-cabang di daerah lainnya.
4. Ancaman/Tantangan KSPPS Karomah;
- a. Masih banyaknya masyarakat dan KPM PKH yang meminjam di bank titil (rentenir) karena prosesnya cepat meski dengan bunga yang tinggi dan angsuran yang berat.
 - b. Kesadaran akan pentingnya berkoperasi dan berani memulai usaha yang masih rendah dikalangan KPM PKH dan masyarakat awam pada umumnya.
 - c. Ada beberapa oknum perangkat/kepala desa yang kurang menghendaki adanya KSPPS Karomah karena dianggap menyaingi BUMDESnya dan kurang percaya dengan pengelolaan di KSPPS Karomah.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan: *Pertama*, terkait dengan prosedur pembiayaan akad Rahn di KSPPS Karomah adalah sebagai berikut: Pembiayaan *rahn* di KSPPS Karomah terdiri dari dua akad yakni akad *qardh* dan akad *ijarah* dan dipakai dalam dua macam pembiayaan, 1) *Rahn* pada pembiayaan biasa, 2) *Rahn* pada pembiayaan talangan haji. Adapun Prosedurnya sangat sederhana dan mudah, anggota atau calon anggota ketika mengajukan pembiayaan dengan akad Rahn cukup menyetorkan fotocopy KK dan KTP, selanjutnya diproses paling lambat 3 hari sudah bisa dicairkan sesuai urutan pengajuan, dengan jaminan menggunakan KTP Asli dan kepercayaan untuk pembiayaan dibawah 5 juta dan jaminan lain yang relevan untuk pembiayaan 5 juta ke atas. Akad pembiayaan Rahn adalah produk paling mendominasi dan populer di KSPPS Karomah karena pada dasarnya menitikberatkan pada saling percaya (*Trust*) dan aman artinya ketika tidak bisa mengangsur jaminan yang ada bisa dipakai mencairkan untuk menutupi bila ada kendala/kesulitan

mengangsur tiap bualannya. Kebanyakan pembiayaan *rahn* dipilih untuk mendapatkan modal usaha dengan. KSPPS Karomah justru menjadi daya tarik nasabah khususnya dari kalangan keluarga pra sejahtera karena dimudahkan tanpa persyaratan yang ribet dan pelayanan cepat, bahkan ada pula produk yang hanya menggunakan kepercayaan dengan sistem *tanggung renteng* antar anggota kelompok Kube.

Daftar Rujukan

- Anisyah, Janua Nur. 2017 “Analisi Sistem Dan Prosedur Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Mendukung Pengendalian Intem (Studi Pada PT. Astra Internasional, Tbk Auto 2000 Kediri Suharmadji)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 52, November, 2017.
- Asri, Rizki Komala. “Pengaruh Tingkat Margin Dan Prosedur Pembiayaan Terhadap Keputusan Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Mura>bahah Pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Bungin, M. Burhan. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan. 2016 *KSPPS Praktek dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriantoro, Nur. 2014, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFEE.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jauhariatuzzuhdiyah. “Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arum Haji Terhadap Keputusan Anggota Dalam Menggunakan Jasa Pada Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Blauran Dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo)”. Skripsi— Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Marwah, 2009.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Moekijat, *Kamus Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Muhammad Nafik H. R Zakik, Muhammad Nafik H. R. *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jawa Timur: Tim Radha Karya, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Konteporer*, Jakarta: PT Rajagafindo Persada, 2016.
- Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Standar Operasional Prosedur (SOP), *Dokumentasi*, Lamongan, 01 Februari 2019.
- Sterendisa, Melen. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Terhadap Produk Gadai (*Rahn*) Di PT. Pegadaian Syariah KCP Simpang Patal Palembang”. Skripsi— UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sungadji, Etta Mamang dan Sopiiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Wulandari, Dwitya Pratiwi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Layanan *Mobile Banking* Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam”. Skripsi—Universitas Negeri Sumatera Utara, 2018.

Wawancara

Harum, *wawancara*, Gresik, 11 Maret 2020

Toni Purwanto, *wawancara manajer KSPPS Karomah*, Gresik, 16 Maret 2020 Nanda, *wawancara*, Gresik, 16 Maret 2020